

No. : 035/ OJK/ASH/0523

Jakarta, 25 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lt. 12
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Up. Ibu Evie Sulistiyani
Direktur Pengelolaan Investasi 2 Dan Pasar Modal Regional

Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA

Bersama surat ini perkenankan kami, PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, selaku Manajer Investasi REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA (“ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA”), menginformasikan beberapa perubahan yang akan dilakukan terhadap Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA terkait hal-hal sebagai berikut:

- I. Perubahan ketentuan Imbalan Jasa Manajer Investasi dari semula ”maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun” menjadi ”maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun”; dan
- II. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan;
 - b. POJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
 - c. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - d. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - e. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Ashmore

- f. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
- g. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
- i. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- j. POJK Nomor: 06/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- k. POJK Nomor: 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- l. POJK Nomor: 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
- m. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Untuk informasi lebih rinci mengenai perubahan/penambahan yang akan dilakukan, terlampir kami sampaikan perbandingan ketentuan yang lama dan baru dari ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA sesuai dengan butir-butir perubahan diatas dalam Lampiran surat ini. Demikian pula dengan Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, perubahannya akan disesuaikan dengan perubahan pada KIK sebagaimana kami sebutkan di atas.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Steven Satya Yudha
Direktur

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA**

Pasal	Perihal	Sebelum	Setelah
Pasal 1.2. huruf a	Definisi Afiliasi	<p>a. “Afiliasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:</p> <p>(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</p> <p>(b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</p> <p>(d) hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</p> <p>(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</p> <p>(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</p>	<p>a. “Afiliasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :</p> <p>(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. <p>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau

			<p>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</p> <p>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</p> <p>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</p> <p>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</p> <p>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</p> <p>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</p>
Pasal 1.2 huruf n	Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	n. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas-Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal -20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang	n. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

		Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	
Pasal 1.2. huruf o	Definisi Laporan Bulanan	<p>o. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Kontrak ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada</p>	<p>o. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p> <p>Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu</p>

		<p>dikemudian hari.</p> <p>Penyampaian Laporan Bulanan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;</p> <p>(i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; dan/atau</p> <p>(ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	<p>(“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA.</p>
Definisi 1.2. huruf p	Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	p. “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.	p. “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah Pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Definisi 1.2. huruf r	Definisi Otoritas Jasa Keuangan	r. “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.	p. “Otoritas Jasa Keuangan” (“OJK”) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
Definisi	Definisi POJK	t. “POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	q. “POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

1.2. huruf t	Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	Sengketa Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf u	Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	u. “POJK Tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	u. “POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf v	Definisi POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	v. “POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	v. “POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf w	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	w. “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	w. “POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

			23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf bb	Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	bb. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: <ul style="list-style-type: none"> i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); 	bb. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: <ul style="list-style-type: none"> i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

		<p>iii. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :</p> <p>(i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; dan/atau</p> <p>(ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	<p>ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA.</p>
<p>Definisi 1.2. huruf cc</p>	<p>Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>cc. “POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor</p>

			17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf dd	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	dd. “POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf ee	Definisi POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Tidak ada	ee. “POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf ff	Definisi Prospektus	Tidak ada	ff. “Prospektus” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan

			penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf gg	Definisi Reksa Dana	Tidak ada	gg. “Reksa Dana” adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
Definisi 1.2. huruf hh	Definisi Undang-Undang Pasar Modal	Tidak ada	hh. “Undang-Undang Pasar Modal” adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
Definisi 1.2. huruf ii	Definisi Unit Penyertaan	Tidak ada	ii. “Unit Penyertaan” adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
	Definisi SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan	“SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	Dihapuskan
Pasal 5.6.	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.6. ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pemegang Unit Penyertaan atas ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut,

			ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Kontrak ini.
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> (i) Sertifikat Bank Indonesia; (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki efek derivatif: <ul style="list-style-type: none"> (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat; dan (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (limapersen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> (i) Sertifikat Bank Indonesia; (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki efek derivatif: <ul style="list-style-type: none"> (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA

		<p>20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan</p>	<p>OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat; dan</p> <p>(ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan ASHMORE DANA OBLIGASI</p>
--	--	---	---

		<p>oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</p> <p>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <p>(i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat</p>	<p>UNGGULAN NUSANTARA dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi</p>
--	--	--	---

		<p>peringkat layak investasi; dan/atau</p> <p>(ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</p> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <p>(i) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</p> <p>(ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</p> <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.</p> <p>Sesuai dengan kebijakannya, ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.</p>	<p>atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <p>(i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</p> <p>(ii) Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;</p> <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <p>(i)Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau</p> <p>(ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;</p> <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;</p> <p>v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. <p>w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;</p> <p>x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;</p> <p>y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan</p>
--	--	---	--

			<p>perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA pada setiap Hari Bursa; 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA ; dan 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
Pasal 7.5.		7.5. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK wajib	7.5. Dalam hal ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah

		<p>memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Emiten atau perusahaan publik; 2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan public tersebut; 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara; 4) Pemerintah Republik Indonesia; 5) Pemerintah Daerah; dan/atau 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK. <p>b. Memiliki peringkat layak investasi (<i>investment grade</i>) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan</p> <p>c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p>berpendapatan tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Diterbitkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Emiten atau Perusahaan Publik; 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara; 4) Pemerintah Republik Indonesia; 5) Pemerintah Daerah; dan/atau 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan Penawaran Umum baik Penawaran Umum saham maupun obligasi; <p>b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;</p> <p>c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;</p> <p>e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan</p> <p>f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>
Pasal 7.10.		7.10. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus	7.10. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus ASHMORE

		<p>ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	<p>DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Dalam hal ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
Pasal 7.12.		7.12. Semua instruksi atau perintah Manajer Investasi kepada Bank Kustodian harus disampaikan kepada Bank Kustodian pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili yang wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang atau melalui alat komunikasi secara elektronik lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Perbankan Melalui Media	7.12. Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak ini wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan

		<p>Elektronik atau <i>Electronic Banking</i>) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian (“Instruksi”) dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib menyimpan seluruh instruksi asli (“Instruksi Asli”). Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan Antara Instruksi dan Instruksi Asli, maka yang berlaku adalah Instruksi.</p>	<p>investasi terpadu tersebut, perintah/instruksi tersebut akan disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau email yang wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail) (“Instruksi Awal”), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut (“Instruksi Asli”) kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal, dan Manajer Investasi wajib menyimpan seluruh Instruksi Asli.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi, baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email), sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p>
Pasal 7.15.	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	Tidak ada	<p>7.15. Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA memenuhi kondisi:</p> <p>a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam</p>

			<p>portofolio investasi ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN diperdagangkan ditutup; d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya; e. keadaan darurat; f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar; g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk; h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau i. pemenuhan peraturan perundang-undangan. <p>dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA.
--	--	--	--

Pasal 9.2. butir (iv)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	<p>9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA adalah sebagai berikut:</p> <p>(iv) menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yaitu:</p> <p>(a) laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; dan</p> <p>(b) laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya</p>	<p>9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA adalah sebagai berikut:</p> <p>(iv) Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu:</p> <p>(a) Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA ; dan</p> <p>(b) Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;</p>
Pasla 9.2. butir (v)		<p>(v) menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui :</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	<p>(v) menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);</p>
Pasal 9.3. butir (iii)		<p>9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA adalah sebagai berikut:</p> <p>(iii) menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan</p>	<p>9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA adalah sebagai berikut:</p> <p>(iii) menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN</p>

		<p>ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :</p> <p>(a) untuk Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);</p> <p>(c) untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in complete application</i>);</p>	<p>NUSANTARA bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :</p> <p>(a) untuk Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>(b) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>(c) untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>).</p>
Pasal 12.4.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	12.4. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;	12.4. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;
Pasal 13.10.	Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan	13.10. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh)	13.10. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit

		<p>Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>
<p>Pasal 14.9.</p>	<p>Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p>	<p>14.9. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana</p>	<p>14.9. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit</p>

		yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	<p>Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Pasal 15.7.	Konfirmasi Pengalihan Investasi	<p>15.7. Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>15.7. Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh</p>

			Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
Pasal 19.1.	Imbalan Jasa & Alokasi Baya	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
		(vi) Biaya penerbitan dan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan
		(vii) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dinyatakan efektif oleh OJK;	Dihapuskan
Pasal 19.3. butir (vi)		Tidak ada	(vi) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dinyatakan Efektif, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
Pasal 19.3. butir (vii)		Tidak ada	(vii) Biaya bea meterai bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada).
Pasal 26	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	26.1. Pengaduan. i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi	Tidak ada perubahan

		<p>dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. Kontrak.</p> <p>ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. Kontrak.</p>	
		<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 26.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.</p> <p>iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.</p> <p>iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.</p> <p>v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi</p>	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan</p> <p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 26.1. kontrak tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(ii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.</p> <p>(iii). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>(iv). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</p>

		yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.	<p>(v). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>(vi). Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.</p> <p>(vii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.</p>
		<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa).</p>	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Pasal 26.4.		Tidak ada	<p>26.4. Penyelesaian Sengketa.</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer</p>

			<p>Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.</p>
Pasal 26.5.		<p>26.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.</p>	<p>26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p>
Pasal 27	Penyelesaian Sengketa	<p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.</p>	<p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahan-nya) (“Sengketa”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.</p>
		<p>27.2. Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis</p>	<p>27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa</p>

		<p>dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") <i>juncto</i> POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.</p>
		<p>27.3. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kontrak ini.</p>	<p>Dihapuskan</p>
		<p>27.4. Para pihak yang berselisih setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal; c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana 	<p>27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.</p>

		<p>masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;</p> <p>d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;</p> <p>e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;</p> <p>f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;</p> <p>g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;</p> <p>h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan</p> <p>i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.</p>	
		27.5. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.	27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan/diselesaikan dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
		27.6. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak yang berselisih akan terus melaksanakan	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak akan terus melaksanakan

		kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.	kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan.
		27.7. Tidak satu pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Kontrak ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
		27.8. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
Pasal 28	Pembubaran dan Likuidasi	28.1 ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA.	28.1. ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA

<p>Pasal 28.2.</p>	<p>28.2 Dalam hal ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) diatas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) diatas; dan 3) membubarkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI 	<p>28.2 Dalam hal ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA wajib dibubarkan karena :</p> <p>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> i) dana; dan/atau ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset. <p>yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) diatas; dan</p> 3) membubarkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASHMORE DANA
---------------------------	--	--

		<p>UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana</p>	<p>OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa</p>
--	--	--	--

		<p>tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara 	<p>perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara
--	--	---	---

		<p>tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <p>(b) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(c) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iv) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p>	<p>tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA; (b) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih
--	--	---	--

		<p>1) menyampaikan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran</p>	<p>pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(c) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <p>1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>2) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>3) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (v) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</p> <p>(a) kesepakatan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada para</p>
--	--	--	---

		<p>ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK. 	<p>Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA;</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan 3) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dengan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
<p>Pasal 28.10.</p>		<p>Tidak ada</p>	<p>28.10. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam

			<p>Pasal 28.2. huruf a dan huruf b; atau</p> <p>b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2. huruf c dan huruf d.</p> <p>dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</p>
Pasal 28.11.		Tidak ada	<p>28.11. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.2 huruf a angka 2), Pasal 28.2 huruf b angka 2), Pasal 28.2 huruf c angka 2), Pasal 28.2 huruf d angka 2) dan Pasal 28.10. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <p>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA diperdagangkan ditutup;</p> <p>b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</p> <p>c. keadaan darurat;</p> <p>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</p> <p>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</p>

			<p>f. turunya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau</p> <p>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ASHMORE DANA OBLIGASI UNGGULAN NUSANTARA yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>			